

***HADANA*OLEH IBU YANG NON MUSLIM :**
Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk

SKRIPSI

OLEH
ZAINAL ABIDIN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2017 M/1438 H

***HADANA*OLEH IBU YANG NON MUSLIM :**
Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk

Skripsi

Diajukan kepada fakultas Syariah & Ekonomi Islam
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :
Zainal Abidin
NIM. 1201110064

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2017 M/1438 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin

NIM : 1201110064

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Zainal Abidin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : *Hadhanah* Oleh Ibu Yang Non Muslim Analisis
Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk

Ditulis oleh : Zainal Abidin
NIM : 1201110064
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata 1 (S-1)
Program Studi Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan Tanggal lahir : Pulau Kupang, 02 November 1993
Alamat : Jl. Pasar Lama. Kel/Desa: Pulau Kupang, Kec.
Bataguh, Kab. Kupas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Desember 2016

Pembimbing I,



Dr. H. Jala Udlin, M. Hum
NIP.19661126 19910 2 1002

Pembimbing II,



H. Bahran, S.H, M.H
NIP.19610605 199403 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Yasma Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199330 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Hadhanah* Oleh Ibu yang Non Muslim Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk, ditulis oleh Zainal Abidin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Januari 2017

dan dinyatakan LULUS dengan predikat B+ dengan nilai 75,6:



Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H

NID. 19580406 198703 1 00 1

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah, MH	2.
3. H. Bahran, SH, MH	3.
4. Sa'adah, S. Ag., MH	4.

ABSTRAK

Zainal Abidin. 2016. *Hadhanah Oleh Ibu Yang Non Muslim* : Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Pembimbing: (II) H. Bahran, S.H, M.H.

Hadhanah/hak asuh anak, baik dari pemeliharaan dan pendidikannya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan ayahnya, karena pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya. Hak asuh merupakan permasalahan penting ketika kedua orang tuanya melakukan perceraian. Bahkan tidak jarang, antara mantan suami dan mantan isteri saling berebut mendapatkan hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Namun *hadhanah* pasca perceraian menjadi problematika ketika anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibu yang berstatus non muslim, apakah ibu tersebut tetap diberikan haknya sebagai pengasuh atau diberikan kepada ayahnya yang masih berstatus muslim. Oleh sebab itu penelitian ini dilatar belakangi masalah karena adanya pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.154/Pdt.G/2011/PA Plk.tentang hak asuh anak oleh ibu yang non muslim

Pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.154/Pdt.G/2011/PA Plk tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibu yang berstatus non muslim, apakah ibu tersebut tetap diberikan haknya sebagai pengasuh atau diberikan kepada ayahnya yang berstatus muslim?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi perspektif yaitu memberikan argument dan analisis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk mengumpulkan data maka digunakan teknik survei kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan *hadhanah* kepada ibu yang non muslim, dikarenakan pembuktian di persidangan Tergugat lengkap dengan membawa dua orang saksi, sementara Penggugat hanya membawa satu saksi sehingga hakim berkesimpulan bahwa ibu yang non muslim selaku Tergugat telah memenuhi syarat formil. Bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan sisi agama berdasarkan hadis yang diriwayatkan Rafi'i ibn Sinan. Masalah *hadhanah* oleh ibu yang non muslim dipandang tidak berhak karena kekafirannya dengan alasan ruang lingkup *hadhanah* meliputi pendidikan agama anak tersebut, sehingga dikhawatirkan akan terpengaruh serta berperilaku dengan agama ibunya dan dikhawatirkan akan memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.

MOTTO

*"Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya
dan usaha yang disertai dengan doa, Karena
sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan
berubah dengan sendirinya tanpa berusaha"*

KATA PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah
Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu
Shalawat dan salam ulun kepada suri tauladan kita
Nabi Muhammad Saw*

*Ulun harap syafa'at pian di penghujung hari nanti
Dengan segala ketulusan hati ulun mempersembahkan
skripsi ini kepada orang-orang yang mempunyai
ketulusan jiwa yang senantiasa membimbing ulun dan
menjadi sahabat selama ulun dilahirkan ke dunia ini.*

Yang pertama

*Mama abah yang tak habis-habis nya
Memperjuangkan, mencururkan keringat, mendo'akan
Kesuksesan anak pian ini.*

*Tanpa pian badua ulun kadada ada apa-apanya.
Dan untuk saudara sekandung ulun Masnunah semoga
kelak dapat mengikuti jejak kaka dan kedepannya
dapat*

Membahagiakan kedua orang tua.

*Dan untuk kawan-kawan seperjuangan terus berjuang
gapai
cita-cita setinggi langit*

*Kiranya cukup sampai disini kata persembahan ini tidak
begitu*

*Panjang lebar semoga hasil dari tulisan ini memberikan
Manfaat bagi yang membacanya,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
“(QS. Alam Nasyrâh:6)”*

Seperti kata pepatah

*Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang di kemudian
hari.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de

ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	sīn	s	es
سین	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صی	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāu	w	we
ه	hā'	h	ha

ء	hamzah	...!...	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—◌◌—	fathah	a	a
—◌◌—	kasrah	i	i
—◌◌—	ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yaẓhabu فَعَلَ – fa‘ala
سُئِلَ – su‘ila ذُكِرَ – ẓukira

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌◌...◌◌◌	fathah dan yā'	ai	a dan i
◌◌...◌◌◌	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa هَوْلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ... ا...َ... ا...َ... ا...َ...	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ا...ِ... ا...ِ... ا...ِ... ا...ِ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
ا...ُ... ا...ُ... ا...ُ... ا...ُ...	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla

قِيلَ – qīla

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua.

1) Tā' Marbūṭah Hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tā' Marbūṭah Mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ –

rauḍah al-aṭfāl

–

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah

راوِذَاتُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

– ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā	نَزَّلَ – nazzala	أَلْبِرَّ – al-birr
الْحَجُّ – al-ḥajju	نُعَمُّ – nu‘ima	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu	السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu	الشَّمْسُ – asy-syamsu
القَلَمُ – al-qalamu	الْبَدِيعُ – al-badī‘u	الْجَلَالُ – al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أَمِرْتُ – umirtu

أَكَلَ – akala

2) Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ – ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un

النَّوْءُ – an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

– Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

– Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

– Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

– Fa auful-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

– Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
al-baiti

– Wa lillāhi alā an-nāsi ḥijju

manistaḥā' a ilaihi sabīlā

– Wa lillāhi alan-nāsi ḥijjul-baiti

manistaḥā' a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ – Wa mā **Muḥammadun** illā rasūlun.
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
لِللَّازِمِ بِي **Bakkata** mubārakan.
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – Syahru **Ramaḍāna** al-laẓī unzila fīhi
al-**Qur'ānu**.
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – Al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مَنْ أَلَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ – Naṣrum **minallāhi** wa fatḥun qarīb
- لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – **Lillāhi** al-amru jamī'an
- لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا – **Lillāhil-**amru jamī'an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ – **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul “**HADHANAH OLEH IBU YANG NON MUSLIM** : Analisis Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2011/PA.Plk” ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Jalaluddin, M. Hum dan Bapak H. Bahran, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah turut serta banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan

bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada Penulis menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Kiranya karya ini bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. *Amin, Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Definisi Oprasional	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II *HADANAH* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian <i>Hadanah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Hadanah</i>	18
1. <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Islam	18
2. <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Positif	24
a. <i>Hadanah</i> Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	24
b. <i>Hadanah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	25
c. <i>Hadanah</i> Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak	27
C. Gugurnya Hak <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Positif	29
D. Gugurnya Hak <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Islam	31

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum	40
B. Analisis Perspektif Hukum Positif Terhadap <i>Haqanah</i> Oleh Ibu Yang Non Muslim Nomor Perkara:154/Pdt.G/2011/PA.Plk	46
C. Analisis Perspektif Hukum Islam Tentang <i>Haqanah</i> Oleh Ibu Yang Non Muslim Nomor Perkara:154/Pdt.G/2011/PA.Plk	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP